BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur atau SOP sangat diperlukan dalam melakukan tindakan baik pada perusahaan maupun pada instansi pemerintahan, begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur merupakan pedoman agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar, biasanya di dalam prosedur terdapat hal mengenai bagaimana dan oleh siapa tugas atau pekerjaan tersebut harus diselesaikan.

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*procedure*" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Dalam perusahaan yang memiliki pekerjaan yang sifat berulang maupun yang kompleks, maka butuh aturan yang jelas. Tujuan dibuatnya peraturan ini tentunya untuk menjelaskan secara rinci bagaimana seluruh SDM yang ada di perusahaan bertindak sesuai dengan standar yang ada dan *job desc* nya. Sehingga nantinya akan muncul arus kerja yang teratur dan efektif.

Dan tentunya dengan adanya SOP mampu memudahkan kerja seluruh SDM yang ada. Dan apabila ada karyawan baru, maka juga akan cepat beradaptasi karena sudah ada standar aturan yang jelas. Dari sisi manajemen juga akan mudah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap alur kerja secara menyeluruh. Akan mudah mendapatkan hal yang tak wajar jika menemui kesalahan. Sehingga akan cepat membuat keputusan dan solusi untuk mengatasinya.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakanwadah untuk menyalurkan keluhan yang di ajukan oleh masyarakat umum. Selanjutnya aduan tersebut akan di proses oleh kejaksaan untuk selanjutnya akan diteruskan atau tidak diteruskan tergantung kepada terpenuhinya aduan tersebut untuk bisa dikatakan sebagai perkara. Jika sudah dapat dikatakan sebagai perkara maka akan di tindak lanjuti berdasarkankriteria perkara tersebut yaitu Bidang Tindak Pidana Umum ata Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dalam hal ini tidak ada pengertian mengenai umum dan khusunya suatu pidana tersebut. Umum dan khususnya suatu tindak pidana dapat dilihat dari mana ketentuan pidana tersebut diatur, apakah pidana tersebut diatur dalam KUHP atau diatur di dalam undang-undang di luar KUHP atau dengan kata lain terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut.Yang dimaksud dengan Undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana yaitu Undang-undang yang hanya dibuat khusus untuk pidana tersebut dan tidak memasukkan adanya pidana lain dalam undang-undang tersebut

Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Bidang Tindak Pidana Umum memiliki 4 seksi yang terdapat di bawah tanggung jawab Pidana Umum, antara lain sebagai berikut :

1. Seksi Orang dan Harta Benda;
2. Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, TPUL;
3. Seksi Narkotika dan Zat adiktif lainnya;
4. Seksi Terorisme.

Dari 4 seksi tersebut terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam menangani setiap perkara. Prosedur tersebut telah ditetapka oleh Kejaksaan Agung untuk di ikuti oleh setiap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini penting juga peran administrasi dalam menjalankan tugas tersebut, karena diperlukan komunikasi yang efektif dan juga efisien agar kinerja yang dihasilkan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penanganan perkara Bidang Tindak Pidana Umum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus atau perkara tersebut pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang dan Manfaat Magang

Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan perkara Bidang Tindak Pidana Umum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara tersebut pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat yang akandiperoleh selama kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
   a. Mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada saat sekarang ini.
   b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perkara tindak pidana umum yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
   c. Membantu dan melatih cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan kerja.
2. Bagi Universitas
   a. *Sebagai informasi dan referensi dalam memahami* tindak pidana umum*terutama pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.*

b. *Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan/perguruan tinggi dan dunia kerja.*

3. Bagi Perusahaan

   a. Dapat membantu perusahaan dalam memberi tenaga dan pikiran.

   b. Sebagai masukan untuk menyempurnakan sistem informasi sebelumnyayang sudah ada pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

1.4 Tempatdan Waktu Magang

Magang ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari 06 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 dengan hari kerja senin sampai dengan jumat atau menyesuaikan dengan tempat magang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan laporan ini, maka berikut sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukan secara umum yang terdiri dari latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan perumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas yang berhubungan mengenai prosedur pengaduan masyarakat sampai proses persidangan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Dalam bab ini membahas mengenai sejarah lahirnya instansi, visi misi, sasaran serta tugas pokok dan fungsi yang dijalankan instansi tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai prosedur pengaduan masyarakat sampai proses persidangan terhadap Hukum Pidana dan Hukum Perdata pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta kendala yang dihadapi sampai proses persidangan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

BAB VPENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan kegiatan magang yang dilakukan, dan saran yang dapat berguna bagi perusahaan demi kelangsungan perusahaan.